

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan, percepatan pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan masyarakat, optimalisasi pelaksanaan pemerintahan pemberdayaan dan masyarakat di kelurahan, perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan pada Pasal 22 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pada Pasal 2 ayat (4), perlu menetapkan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Tahun Republik Indonesia Negara Nomor 101);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga
 Kemasyarakatan;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- 5. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
- 6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan di Daerah.
- 7. Lurah adalah pimpinan Kelurahan sebagai unsur Perangkat Daerah.
- 8. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah.
- 9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
- 10. Musyawarah Masyarakat Kelurahan adalah musyawarah masyarakat yang dihadiri oleh wakilwakil: Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Tokoh Masyarakat.
- 11. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
- 12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
- 13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

- 14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
- 15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disebut TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program PKK.
- 16. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.
- 17. Perlindungan masyarakat adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja lurah dalam bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum seperti Forum Kemitraan Polisi Masyarakat atau satuan pengamanan lainnya.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pembentukan LKK.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
 - a. peningkatan pelayanan masyarakat;

- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB II

PEMBENTUKAN LKK

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LKK.
- (2) LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. LPMK;
 - b. TP PKK Kelurahan;
 - c. RW;
 - d. RT;
 - e. Karang Taruna; dan
 - f. Perlindungan Masyarakat.
- (3) LKK dibentuk di kelurahan yang jumlahnya sesuai kebutuhan.

BAB III

MEKANISME PEMBENTUKAN

Pasal 4

(1) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Daerah melalui musyawarah dan mufakat.

- (2) Hasil pembentukan LKK yang dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan disahkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan dan jumlah LKK diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEDUDUKAN

Pasal 5

LKK mempunyai kedudukan sebagai mitra lurah dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

LPMK

Pasal 6

LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 7

LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi :

a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;

- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Kedua

TP PKK Kelurahan

Pasal 8

TP PKK Kelurahan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil rapat kerja Daerah;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;

- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kelurahan;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat.

TP PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali,
 pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Bagian Ketiga

RW/RT

Pasal 10

RW/RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan d mempunyai tugas membantu lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 11

RW/RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;

- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Keempat

Karang Taruna

Pasal 12

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e mempunyai tugas mengembangkan potensi generasi muda di lingkungannya, menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif maupun rehabilitatif.

Pasal 13

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- g. pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggaraan rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggaraan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreativitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang bagi remaja; dan
- penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang bagi remaja.

Bagian Kelima

Perlindungan Masyarakat

Pasal 14

Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta membantu penanggulangan bencana.

Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum; dan
- b. pemberian dukungan dalam penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.

BAB VI

WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 16

LKK berwenang:

- a. melakukan kegiatan yang berhubungan dengan upaya pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Pasal 17

LKK berkewajiban:

- a. ikut mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan;
- b. membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat di kelurahan;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- e. menjaga norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

- f. membantu lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- g. menaati seluruh peraturan perundang-undangan.

LKK mempunyai hak:

- a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. membantu terciptanya kehidupan yang dinamis dalam suasana yang sejuk, aman, tentram dan damai; dan
- c. mendapat fasilitasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII

KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

LPMK

Pasal 19

- (1) Pengurus LPMK dipilih secara musyawarah dan mufakat dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Pengurus LPMK dilantik oleh lurah dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah setelah mendapat pengesahan dari Bupati.
- (3) Susunan pengurus LPMK paling kurang terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara: dan
 - d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.

Persyaratan untuk dapat menjadi Pengurus LPMK adalah sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berdomisili tetap di kelurahan yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berpendidikan paling rendah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan;
- e. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun/sudah kawin;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat kelurahan setempat;
- i. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya; dan
- j. bersedia dipilih menjadi pengurus LPMK.

Pasal 21

Masa bhakti pengurus LPMK adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Kedua

TP PKK

Pasal 22

(1) Ketua TP PKK Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Lurah selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Kelurahan. (2) Ketua TP PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua TP PKK Kecamatan dan Lurah selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Kelurahan.

Pasal 23

- (1) Susunan TP PKK Kelurahan terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Kelompok Kerja (Pokja) sesuai kebutuhan; dan
 - e. Kegiatan-kegiatan khusus dapat dibentuk sesuai dengan keperluan, yang disebut Kelompok Khusus (Poksus) tanpa menambah Pokja baru, berada dalam Iingkup Sekretaris/Pokja-pokja yang bersangkutan
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab atas tugas :
 - a. ketatausahaan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. perencanaan;
 - d. bina daerah dan supervisi pelaporan evaluasi dan pemantauan;
 - e. humas dan kerjasama antar lembaga; dan
 - f. urusan rumah tangga.

Pasal 24

Masa bhakti anggota TP PKK Kelurahan adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 25

Persyaratan untuk menjadi anggota TP PKK Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. berdomisili tetap di Kelurahan yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. mempunyai sifat relawan;
- d. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
- e. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
- f. menyediakan waktu yang cukup;
- g. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya; dan
- h. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi.

Bagian Ketiga

RW/RT

Pasal 26

- (1) Ketua RW dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh pengurus RT di wilayah kerjanya yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Ketua RT dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat dari anggota masyarakat setempat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (3) Ketua RW/RT menunjuk Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi sesuai kebutuhan.
- (4) Ketua RW/RT dilantik oleh lurah dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah setelah mendapat pengesahan dari Bupati.
- (5) Pengurus RW ditetapkan oleh Ketua RW dan disahkan oleh Lurah.
- (6) Pengurus RT ditetapkan oleh Ketua RT dan disahkan oleh Lurah.

Persyaratan untuk dapat menjadi pengurus RW/RT adalah sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berdomisili tetap di kelurahan yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berpendidikan paling rendah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan;
- e. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun/sudah kawin;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- h. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya; dan
- i. bersedia dipilih menjadi pengurus RW/RT.

Pasal 28

Masa bhakti pengurus RW/RT adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 29

Susunan pengurus RW/RT paling kurang terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Seksi-Seksi sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat

Karang Taruna

Pasal 30

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna yang bersangkutan.
- (2) Pengurus Karang Taruna Kelurahan dilantik oleh lurah setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati.

Pasal 31

Susunan pengurus Karang Taruna Kelurahan paling kurang terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Seksi-Seksi sesuai kebutuhan.

Pasal 32

Persyaratan untuk menjadi pengurus Karang Taruna adalah sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang
 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. dapat membaca dan menulis;
- d. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;
- e. sebagai warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
- f. berumur 17 tahun sampai dengan 45 tahun;
- g. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya; dan
- h. bersedia dipilih menjadi pengurus Karang Taruna.

Masa bhakti pengurus Karang Taruna Kelurahan adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Kelima

Perlindungan Masyarakat

Pasal 34

- (1) Anggota Perlindungan Masyarakat berasal dari warga masyarakat yang mempunyai kemauan dan kemampuan.
- (2) Anggota Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Komandan Regu.
- (3) Komandan Regu dipilih oleh anggota secara musyawarah dan mufakat.
- (4) Anggota dan Komandan Regu Perlindungan Masyarakat dilantik oleh lurah dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah setelah mendapat pengesahan dari Bupati.

Pasal 35

Persyaratan untuk dapat menjadi anggota Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. dapat membaca dan menulis;
- e. warga kelurahan dan bertempat tinggal tetap dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- f. berumur paling rendah 17 tahun.

Masa bhakti anggota dan Komandan Regu Perlindungan Masyarakat adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.

BAB VIII

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

LPMK

Pasal 37

Anggota LPMK adalah penduduk kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

TP PKK

Pasal 38

Anggota TP PKK Kelurahan adalah penduduk kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Karang Taruna

Pasal 39

Setiap warga masyarakat yang memenuhi syarat berhak untuk menjadi anggota Karang Taruna dengan menganut sistem stelsel pasif.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 40

LKK dilarang:

- a. melalaikan kewajibannya dan/atau melakukan tindakan yang merugikan kepentingan negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kelurahan dan masyarakat; dan
- b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB X

HUBUNGAN KERJA

Pasal 41

- (1) Hubungan kerja LKK dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LKK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja LKK dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

BAB XI

TATA KERJA

Pasal 42

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masingmasing LKK berpedoman pada tata kerja. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja masingmasing LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGGANTIAN ATAU PEMBERHENTIAN PENGURUS/ANGGOTA

Pasal 43

Pengurus/anggota LKK dapat diganti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir dalam hal :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan sebagai anggota pengurus lembaga kemasyarakatan; dan/atau
- d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi anggota/pengurus LKK.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 44

Sumber dana LKK dapat diperoleh dari:

- a. swadaya dari anggota/masyarakat;
- b. bantuan Pemerintah;
- c. bantuan Pemerintah Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah Daerah; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap LKK meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKK;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan atau alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan LKK;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKK;
- e. melakukan pembinaan atas penyelenggaraan LKK;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LKK; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai LKK.

Pasal 46

Camat sebagai Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LKK yang meliputi :

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKK;
- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama LKK dengan pihak ketiga;
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKK; dan
- f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKK.

Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LKK yang meliputi :

- a. melakukan fasilitasi, bimbingan dan arahan terhadap kegiatan LKK; dan
- b. melakukan pembinaan dalam operasional kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB XV

PENGECUALIAN

Pasal 48

Selain LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), atas prakarsa dan swadaya masyarakat dapat dibentuk organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat diluar ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

LKK yang ada pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap menjalankan fungsi dan tugasnya sampai dengan dibentuknya LKK baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 13 Juli 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 13 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2012 NOMOR 11

PARAF KOORDINASI		

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

I. UMUM

Dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah membentuk kelurahan.

Kelurahan dipimpin oleh lurah dan dibantu oleh perangkat kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian urusan dari Bupati, selain itu lurah mempunyai fungsi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan pemeliharaan prasarana serta fasilitas pelayanan umum.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas lurah, pada kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Karang Taruna, dan Perlindungan Masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan, percepatan pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan masyarakat, optimalisasi pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah misalnya dukungan dalam bentuk dana/anggaran, dukungan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "bersifat preventif" adalah tindakan berupa pencegahan terhadap masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi muda seperti pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Yang dimaksud "bersifat rehabilitatif" adalah tindakan berupa penanganan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial yang telah terjadi.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Yang dimaksud dengan "sistem stelsel pasif" adalah seluruh generasi muda dalam lingkungan kelurahan yang berusia 11 tahun sampai dengan 45 tahun menjadi anggota Karang Taruna.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "koordinatif dan konsultatif" adalah hubungan kerja berpola kemitraan dan kesejajaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LKK.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Yang dimaksud dengan "sumber lain yang sah dan tidak mengikat" adalah sumber dana yang perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sifat penggunaannya tidak dipersyaratkan dengan ketentuan yang sifatnya membatasi/mengikat. Contoh dana yang diperoleh dari partai politik, LSM, yayasan atau lembaga resmi dan atas penggunaanya tidak dipersyaratkan hal yang sifatnya mengikat seperti harus membawa misi partai atau LSM tertentu.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas